

## REKAM MEDIS DAN ASPEK HUKUMNYA

### Edi Wahjuningati\*

**Abstract.** The research on medical records and their legal aspects can be classified as the normative legal one which emphasizes on the library research by using the secondary law materials. The aim of this research is to know why medicals records are needed in the health services and to see what legal impacts may arise due to the absence of these. In accordance with these health service, the availability of these medical records can be the legal evidences in the process of the health services and this belongs to the patients' rights to be provided for the sake of the maximum services. The existence of the medical records in the health services concerns so much with the legal impacts likely arising in any health services. In order to anticipate the possibility of the arising legal impacts due to the absence of the medical records in the health services, some legal efforts have been taken to protect the party harmed. Based on the above-mentioned explanation, it can be inferred that the medical records are badly needed in the health services in the frame of realizing the highly maximum health services for the society. The absence of the medical record availability in the health services has, therefore, been subject to the legal sanction, whether by the administrative law, the private law or the criminal one.

**Keywords :** **Rekam Medis, Aspek Hukum.**

#### **Latar Belakang**

Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis ditetapkan dalam Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis / *Medical Record* (selanjutnya disebut Permenkes Rekam Medis).

Keberadaan rekam medis diperlukan dalam sarana pelayanan kesehatan, baik ditinjau dari segi pelaksanaan praktek pelayanan kesehatan maupun dari aspek hukum. Peraturan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan mencakup aspek hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Dari aspek hukum, rekam medis dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara hukum

Tidak tersedianya fasilitas rekam medis masih terjadi di beberapa tempat pada sarana pelayanan kesehatan. Hal ini menimbulkan permasalahan khususnya apabila terjadi tuntutan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

Sanksi pelanggaran yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran tentang tidak tersedianya fasilitas rekam medis menurut Permenkes Rekam Medis Pasal 17 adalah sanksi administratif. Disamping itu, Pasal 79 UU

---

\* Edi Wahjuningati adalah Dosen FH UBHARA

No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran mengancam sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak memasang papan nama, tidak membuat rekam medis dan tidak memenuhi kewajiban.

Praktek pelaksanaan pelayanan kesehatan memerlukan beberapa pihak yang terlibat didalamnya, yaitu meliputi seluruh tenaga kesehatan. Keterlibatan beberapa pihak dalam pelayanan kesehatan menimbulkan permasalahan khususnya berhubungan dengan pertanggungjawaban menurut hukum.

Aturan ini sangat menarik dikaji dari aspek hukum, apalagi dalam prakteknya masih ada sarana pelayanan kesehatan yang tidak menyediakan fasilitas rekam medis.

Beberapa definisi yang berhubungan dengan pengertian rekam medis dan pelayanan di bidang kesehatan, yaitu :

1. Menurut ketentuan Pasal 1 Permenkes Rekam Medis.
  - Ayat 1 Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
  - Ayat 2 Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan Pendidikan Kedokteran atau Kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - Ayat 3 Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktek kedokteran atau kedokteran gigi.
2. Menurut UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan
  - Pasal 1 ayat 1 : kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
  - Pasal 1 ayat 6 : Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

## **Pembahasan**

### **Rekam Medis Diperlukan Dalam Pelayanan Kesehatan**

Rekam medis terkait dengan standar pelayanan rumah sakit dan pelayanan kesehatan. Penyediaan fasilitas rekam medis merupakan alat bukti dalam proses pelayanan kesehatan yang telah diberikan pada pasien. Ketentuan rekam medis ditetapkan dalam rangka untuk membina organisasi dan *management* rumah sakit.

Sejak diterbitkannya keputusan Men.Kes. RI No.031/Birhup/1972 yang menyatakan bahwa semua rumah sakit diharuskan mengerjakan medical recording dan reporting dan hospital statistic. Keputusan tersebut

kemudian dilanjutkan dengan adanya keputusan Men. Kes. RI No.034/Birhup/1972 tentang perencanaan dan pemeliharaan Rumah Sakit (Jusuf Hanafah & Amri Amir, 1999 : 57).

Dasar pertimbangan perlunya penyediaan rekam medis menurut Permenkes Rekam Medis adalah dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat perlu adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Di samping itu, dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan harus disertai adanya sarana penunjang yang memadai, antara lain melalui penyelenggaraan rekam medis pada setiap sarana pelayanan kesehatan. Dengan demikian, rekam medis merupakan hak bagi pasien yang perlu disediakan terutama untuk kepentingan pelayanan yang optimal.

Definisi rekam medis menurut Yusuf Hanafiah & Amri Amir adalah kumpulan keterangan tentang identitas, hasil anamnesis, pemeriksaan dan catatan segala kegiatan para pelayanan kesehatan atas pasien dari waktu ke waktu. (1999 : 59).

Menurut Sofwan Dahlan latar belakang perlunya dibuat rekam medis adalah untuk mendokumentasikan semua kejadian yang berkaitan dengan kesehatan pasien serta menyediakan media komunikasi di antara tenaga kesehatan bagi kepentingan perawatan penyakitnya yang sekarang maupun yang akan datang (2000 : 73).

Hal-hal yang harus dicantumkan dalam rekam medis adalah sebagai berikut :

- Identitas penderita;
- Riwayat penyakit;
- Laporan pemeriksaan fisik;
- Instruksi diagnostik dan terapeutik yang ditandatangani oleh dokter yang berwenang;
- Catatan pengamatan atau observasi;
- Laporan tindakan dan penemuan;
- Ringkasan riwayat pada waktu pasien meninggalkan sarana pelayanan kesehatan;
- Kejadian-kejadian yang menyimpang

Pasal 13 Permenkes Rekam Medis menyatakan : Rekam medis dapat dipakai sebagai :

- a. Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;
- b. Alat bukti dalam proses penegakan hukum;
- c. Keperluan penelitian dan pendidikan;
- d. Dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan.
- e. Data statistik kesehatan.

IDI juga menerbitkan fatwa IDI tentang RM, dalam SK No.315/PB/A.4/1988 yang menekankan bahwa praktek profesi kedokteran harus melaksanakan RM. Fatwa ini tidak saja untuk dokter yang bekerja di rumah sakit, tetapi juga untuk dokter praktek pribadi (Jusuf Hanafah & Amri Amir, 1999 : 58).

Dari pernyataan IDI tersebut, penyediaan fasilitas rekam medis bersifat wajib. Sanksi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran penyediaan rekam medis adalah sebagai berikut :

- Pasal 17 Permenkes Rekam Medis menyatakan : pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran lisan sampai pencabutan surat ijin;
- Pasal 79 huruf b UU Praktek Kedokteran menyatakan : dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

### **Akibat Hukum Tidak Tersedianya Rekam Medis Dalam Pelayanan Kesehatan**

Keberadaan rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan berhubungan dengan akibat hukum yang dapat terjadi dalam setiap praktek pelayanan kesehatan. Beberapa hal yang berhubungan langsung antara rekam medis dengan hukum adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan rekam medis dan konsekuensi yuridisnya;
2. Penanggungjawab atas rekam medis;
3. Sanksi pelanggaran atas ketentuan rekam medis;
4. Fungsi rekam media dalam pembuktian perkara hukum.

Kepemilikan rekam medis menurut Pasal 12 Permenkes Rekam Medis adalah sebagai berikut :

Ayat (1) berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan;

Ayat (2) isi rekam medis milik pasien

Demikian juga dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Praktek Kedokteran bahwa dokumen rekam medis milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis milik pasien.

Kepemilikan rekam medis dibedakan antara berkas dan isinya, meskipun antara berkas dan isi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dari sudut hukum, rekam medis merupakan dokumen yang berupa kertas dan berisi tulisan yang mengandung arti tentang suatu keadaan, kenyataan atau perbuatan.

Namun demikian, antara kepemilikan berkas dan isinya dapat dibedakan, yaitu berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan sedangkan isi rekam medis milik pasien seperti ditentukan dalam Pasal 12 Permenkes Rekam Medis.

Isi rekam medis sebagai milik pasien mengandung konsekuensi yuridis, yaitu sifat kerahasiaannya. Pasal 10 Permenkes Rekam Medis menyatakan : Rekam Medis merupakan berkas yang wajib dijaga kerahasiaannya. Pemaparan atas rekam medis dapat dilakukan berdasarkan Pasal 11 Permenkes Rekam Medis, yaitu sebagai berikut:

- Ayat (1) penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Ayat (2) pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Pasal 47 ayat (2) UU Praktek Kedokteran menyatakan : Rekam Medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Berhubungan dengan kewajiban untuk menyimpan rahasia kedokteran ditentukan dalam Pasal 48 UU Praktek Kedokteran. Pasal 48 UU Praktek Kedokteran menyatakan :

- Ayat (1) setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran;
- Ayat (2) rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang – undangan.

Sifat kerahasiaan isi rekaman medis di samping merupakan hak bagi pasien, juga merupakan kewajiban bagi tenaga kesehatan untuk menyimpan rahasia jabatan. Tidak diaturnya ketentuan pelanggaran atas rahasia jabatan dokter dalam Permenkes Rekam Medis dan UU Praktek Kedokteran sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*), maka ketentuan yang dipergunakan jika terjadi pelanggaran berdasarkan pada KUHP sebagai ketentuan umum (*lex generalis*).

Ancaman pidana atas dibukanya rahasia jabatan ditentukan dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP, yang menyatakan, barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

Atas dibukanya rahasia jabatan selain diatur dalam hukum pidana, juga ditentukan dalam KUH Perdata Pasal 1365, yang menyatakan, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 14 Permenkes Rekam Media menyatakan : Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggungjawab atas :

- a. Hilangnya, rusaknya, ataupun pemalsuan rekam medis;
- b. Penggunaan oleh orang / badan yang tidak berhak terhadap rekam medis.

Berkas rekam medis sebagai milik sarana pelayanan kesehatan harus dipelihara, dan merupakan tanggungjawab pimpinan sarana pelayanan kesehatan untuk menjaga kerahasiaan informasi catatan medis yang terdapat didalamnya. Di samping itu, pimpinan sarana pelayanan kesehatan juga bertanggungjawab atas penggunaannya oleh pihak – pihak tertentu.

Pasal A ayat 1 Permenkes Rekam Medis menyatakan : Isi rekam medis harus dibuat oleh dokter atau dokter gigi yang melakukan perawatan pasien. Menurut pasal 5 ayat 6 Permenkes Rekam Medis, pembetulan rekam

medis, dilakukan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan.

Ketentuan tentang kewajiban dan cara pembetulan rekam medis dalam UU Praktek Kedokteran ditetapkan dalam Pasal 46 :

- Ayat (1) setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran wajib membuat rekam medis;
- Ayat (2) rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehata;  
Dalam Penjelasan Resmi dinyatakan : dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis, berkas dan catatan tidak boleh dihilangkan atau dihapus dengan cara apapun. Perubahan catatan atau kesalahan dalam rekam medis hanya dapat dilakukan dengan pencoretan dan dibubuhi paraf petugas yang bersangkutan;
- Ayat (3) setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, tanda tangan petugas yang memberi pelayanan atau tindakan.

Dalam Penjelasan Resmi dinyatakan : yang dimaksud petugas adalah dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Apabila dalam pencatatan rekam medis menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban membubuhi tanda tangan dapat digantikan dengan menggunakan nomor identitas pribadi (*personal identification number*)

Bagian hukum administrasi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan meliputi : persyaratan pendidikan, menjalankan pekerjaan profesi, tata cara membuka praktek pengobatan, dan pengawasan pelaksanaan profesi dokter. Hak dan kewajiban yang timbul dari adanya hubungan pelayanan kesehatan, persetujuan tindakan medik, akibat kelalaian secara perdata dan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan dari hubungan pelayanan kesehatan merupakan bagian hukum perdata. Bagian hukum pidana meliputi kesaksian, kebenaran tentang isi surat keterangan kesehatan, kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan, pengguguran kandungan, pemberian resep obat keras dan narkotika, euthanasia, pemberian pertolongan terhadap orang sakit yang berakibat terjadinya bahaya maut atau luka-luka.

Tidak tersedianya rekam medis dapat berakibat pada hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Menurut Pasal 17 Permenkes Rekam Medis, bahwa tidak tersedianya rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan dipandang sebagai pelanggaran di bidang administrasi, oleh karena itu sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi administratif, yaitu berupa teguran lisan sampai pencabutan surat ijin.

Pelanggaran atas ketentuan rekam medis dipandang dari sudut hukum pidana diatur dalam Pasal 79 huruf b UU Praktek Kedokteran, yaitu diancam sanksi pidana kurungan paling mala 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 79 huruf b UU Praktek Kedokteran ditentukan sebagai delik biasa. Konsekuensi yuridis dari delik biasa dalam hukum pidana, tanpa

adanya pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan seperti ditentukan dalam undang-undang, maka terhadap tenaga medis yang tidak menyediakan fasilitas rekam medis dapat dituntut menurut hukum pidana. Dengan demikian, pembuatan rekam medis oleh tenaga medis bersifat wajib.

Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda sejumlah lima puluh juta rupiah terhadap pelaku pelanggaran rekam medis “cukup” berat. Ketentuan hukum pidana yang bersifat imperatif dan kejam dapat menjadi “bumerang” bagi tenaga medis. Mengingat sifat pelanggaran atas penyediaan fasilitas rekam medis yang “cenderung” di bidang administrasi (dalam pelayanan kesehatan), seyogyanya ditinjau ulang ketentuan pidana atas pelaku pelanggarnya. Minimal, walaupun ketentuan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan pelanggarnya di bidang pidana, perumusan ketentuan tersebut dinyatakan sebagai delik aduan, sehingga sepanjang tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan tidak tersedianya rekam medis, maka terhadap tenaga medis tidak dapat dilakukan penuntutan.

Sifat dan karakter hukum pidana yang khas, dengan sanksi yang kejam membuka peluang bagi pelaksana penegak hukum berbuat sewenang-wenang (Soedjono Dirdjosisworo, 1994 : 153). Oleh karena itu perlu diantisipasi, yaitu melalui asas *ultimum remedium* (obat terakhir), dimana hukum pidana bersifat subsidi, yang ditetapkan untuk pengaturan suatu masalah, apabila berbagai upaya telah dilakukan atau hukum pidana sebagai sarana terakhir. Hal ini diperlukan supaya ada pembatasan dan kehati-hatian dalam menghadirkan hukum pidana pada persoalan yang memang hanya tepat apabila ditangani oleh peradilan pidana.

Fungsi rekam medis di bidang hukum dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum. Di bidang perdata, rekam medis dapat dipergunakan sebagai dasar pembuktian apabila terjadi gugatan ganti kerugian terhadap tenaga kesehatan atas dugaan malpraktek medis.

Tindak pidana tidak seluruhnya dilaporkan pada polisi untuk selanjutnya dilakukan tindakan pengusutan. Di samping itu, tidak setiap korban tindak pidana dapat melaporkan peristiwa pidana yang dialami. Apabila korban tindak pidana tidak melaporkan terjadinya peristiwa pidana, maka akibatnya tidak ada permintaan dari pihak penyidik kepada dokter untuk membuat *Visum et Repertum*. Rekam medis yang diberikan pada korban tindak pidana (sebagai pasien) dapat berfungsi sebagai alat bukti, baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata. Hal ini ditentukan dalam Permenkes Rekam Medis Pasal 13 huruf b, yang menyatakan bahwa Rekam Medis dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum.

Khusus dalam perkara pidana, pembuktian tentang terjadinya tindak pidana, dapat diberikan pada proses pemeriksaan penyidikan sampai di tingkat persidangan. Pemaparan isi rekam medis untuk pembuktian perkara hukum, dapat dilakukan oleh dokter yang merawat pasien, baik dengan ijin tertulis, maupun tanpa ijin dari pasien. Tindakan tersebut berdasarkan Permenkes Rekam Medis Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan “pimpinan

sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan” isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyidik dapat meminta kopi rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan yang menyimpannya, untuk melengkapi alat bukti yang diperlukan dalam perkara hukum (pidana). Kopi rekam medis tidak dapat menggantikan kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti sah dalam perkara pidana, karena prosedur dan syarat pembuatan Visum et Repertum berbeda dengan rekam medis. Namun demikian, dalam rangka pembuktian perkara pidana, kopi rekam medis dapat berfungsi sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli. Kopi rekam medis yang digunakan sebagai alat bukti (tanpa meminta keterangan dokter pembuat rekam medis di depan persidangan) dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, karena rekam medis dibuat sesuai dengan ketentuan kriteria Pasal 187 huruf a KUHAP, yaitu berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

Rekam medis sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian selain berdasarkan PP No.26/1969 tentang Lafal Sumpah Dokter, juga memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh pasal 187 KUHAP, yaitu apa yang ditulis oleh dokter sebagai isi rekam medis berdasarkan apa yang ia alami, dengar dan lihat.

Dokter pembuat rekam medis yang diminta untuk memberikan keterangan di persidangan oleh hakim, berdasarkan Pasal 186 KUHAP dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli. Dengan demikian, KUHAP membedakan keterangan yang diberikan secara langsung di persidangan oleh seorang ahli dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli, sedangkan keterangan ahli yang diberikan di luar persidangan secara tidak langsung (dalam bentuk tertulis) dikategorikan sebagai alat bukti surat.

Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara pidana dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli, surat dan juga petunjuk. Rekam medis dapat dikategorikan pula sebagai alat bukti petunjuk, sepanjang dalam pemeriksaan isi rekam medis menunjukkan adanya persesuaian dengan alat bukti sah lain (keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa).

Menurut Bahder Johan Nasution, “Visum dokter” oleh hukum diterima sebagai alat bukti di pengadilan (2005 : 62).

Perbedaan antara Visum et Repertum dengan rekam medis, adalah pada prosedur pembuatannya dan peruntukannya. Visum et Repertum pembuatannya haruslah memenuhi syarat formil, yaitu berdasarkan atas permintaan tertulis dari penyidik dan peruntukannya adalah sebagai pengganti barang bukti dalam perkara hukum (pidana). Rekam medis merupakan hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter atau sarana kesehatan yang dilakukan terhadap pasien untuk kepentingan pasien itu sendiri.



Namun demikian, sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana kedudukan *Visum et Repertum* lebih kuat daripada rekam medis.

### **SIMPULAN**

1. Rekam medis diperlukan, dalam pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
2. Tidak tersedianya rekam medis dalam pelayanan kesehatan dapat berakibat pada hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana.

### **Daftar Rujukan**

Dahlan, Sofwan, 2001, *Hukum Kesehatan Rambu-rambu bagi Profesi Dokter Edisi 3*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Dirdjosisworo, Soedjono, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Hanafiah Jusuf & Amir Amri, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 3*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Johan Nasution, Bahder, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia, No. 29/2004 tentang Praktek Kedokteran.

Undang – Undang Republik Indonesia, No. 36/2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah, No. 26/1960 tentang Lafal Sumpah Dokter.

Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis / *Medical Record*.